

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Demi mendukung tercapainya tujuan dari upaya kesehatan, maka diperlukan suatu sarana dan prasarana untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan.

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan dalam upaya kesehatan dimana dilakukan kegiatan kefarmasian, mulai dari pengadaan hingga penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan kepada masyarakat. Sarana pelayanan kesehatan ini ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan di bidangnya, dalam hal ini yaitu apoteker. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, sarana apotek dikelola oleh seorang Apoteker Pengelola Apotek (APA) yang dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian harus memiliki ijazah dari institusi pendidikan farmasi yang terakreditasi, Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA), Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA), dan sertifikat kompetensi yang masih berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 pekerjaan kefarmasian adalah pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter,

pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pelayanan kefarmasian yang dahulu berorientasi pada obat (*drug oriented*) kini telah mengalami perubahan menjadi berorientasi pada pasien (*patient oriented*) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016.

Perubahan ini tentunya menimbulkan dampak terhadap pelayanan kefarmasian dimana kini bukan hanya terfokus pada obat sebagai komoditi, melainkan lebih kepada pelayanan komprehensif dan pelayanan farmasi klinik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Dalam menjalankan perannya, apoteker kini dituntut untuk terus memperbaharui pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat bertindak secara profesional dan meminimalkan terjadinya kesalahan dalam interaksi dengan pasien dan tenaga kesehatan lain. Selain itu apoteker juga dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang manajerial.

Oleh karena pentingnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker dalam pelayanan kefarmasian, maka mahasiswa program profesi apoteker perlu membiasakan diri dengan kegiatan pelayanan kefarmasian dan pengetahuan akan sistem manajemen di apotek dengan wajib mengikuti pelatihan dan pembelajaran melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Selain itu, dengan adanya PKPA di apotek mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan. Program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia bersama-sama menyelenggarakan PKPA di apotek sehingga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berguna sebagai pedoman sebelum terjun ke dalam dunia kerja untuk mengabdikan

secara profesional dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. PKPA di apotek dilaksanakan pada tanggal 15 Januari hingga 17 Februari 2018 di Apotek Kimia Farma 526, Jl. Rungkut Madya No.97 Surabaya.

### **1.1 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma 526 adalah untuk :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi posisi, dan tanggung jawab apoteker di apotek.
2. Membekali calon apoteker dengan pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker untuk dapat memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan dalam pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker bagi mahasiswa program Profesi Apoteker adalah :

1. Mengetahui, memahami, serta menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan kepercayaan diri untuk menjadi apoteker yang profesional.